



Nomor 17/Pid.C/2018/PN Slw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUGIARTO Bin CAHYA (Alm)
Tempat Lahir : Tegal
Umur/Tanggal lahir : 24 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gumayun Rt. 10 Rw. 04
Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani

SUSUNAN PERSIDANGAN :

RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H..... Hakim;
TRI DADI SUGIYONO, S.H..... Panitera Pengganti ;
EKO DES... .. Penyidik Pembantu;

Hakim membaca Berita Acara Tindak Pidana Ringan Nomor : TPR/59/IV/2018/SBR yang diajukan oleh Penyidik tertanggal 11 April 2018;

- a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik
- b. Keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Guntur Akbar dan Saksi Muhammad Farras yang membenarkan seluruh isi dakwaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di Gumayun Rt. 10 Rw. 04 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal, terdakwa telah menjual minuman keras tanpa ijin pada masyarakat umum.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi telah menjatuhkan putusan dalam perkara SUGIARTO Bin CAHYA (Alm)

Setelah membaca Catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik ;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka Hakim Pengadilan Negeri Slawi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu harus dipidana ;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama SUGIARTO Bin CAHYA (Alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjual minuman beralkohol tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang* "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana denda sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) Miras Oplosan jenis brangkalan \pm 550 ml
 - 2 Jerigen Brangkalan @ 25 LDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018, oleh RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh TRI DADI SUGIYONO, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh EKO DES, Penyidik Pembantu selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TRI DADI SUGIYONO, S.H.

RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.